



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 291/O/1999

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1998/1999

III. JAWA TENGAH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 291/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1998/1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Menimbang :

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan dayaampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1998/1999;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK;

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 502/MK.WASPAN/10/1999 Tanggal 19 Oktober 1999

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN
1998/1999.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 034/O/1997;
 - c. Nomor 035/O/1997;
 - d. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantu dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. Taman Kanak-kanak	(TK) Negeri	231 buah;
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	(SLTP) Negeri	10.584 buah;
3. Sekolah Menengah Umum	(SMU) Negeri	2.863 buah;
4. Sekolah Menengah Kejuruan	(SMK) Negeri	783 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

JUWONO SUDARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan.



SALINAN AMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 291/O/1999 TANGGAL 20 OKTOBER 1999

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIF	MATA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI. JAKARTA					

3. JAWA TENGAH					
A. PEMBUKAAN					
1. TK Negeri Kebumen	-	Kebumen	Kabupaten Kebumen	11.1.1.4236.23.01.03.511	11.1.1.4236.23.01.03.512
2. TK Negeri Purworejo	-	Bayan	Kabupaten Purworejo	11.1.1.4236.23.01.03.515	11.1.1.4236.23.01.03.521
3. TK Negeri Ungaran	-	Bergas	Kabupaten Semarang	11.1.1.4236.23.01.03.522	11.1.1.4236.23.01.03.523
4. TK Negeri Wonogiri	-	Wonogiri	Kabupaten Wonogiri	11.1.1.4236.23.01.03.525	11.1.1.4236.23.01.03.535
5. SLTP Negeri 3 Jiken	-	Jiken	Kabupaten Blora	11.1.1.4242.23.01.03.511	11.1.1.4242.23.01.03.512
6. SLTP Negeri 2 Somagede	-	Somagede	Kabupaten Banyumas	11.1.1.4242.23.01.03.515	11.1.1.4242.23.01.03.521
7. SLTP Negeri 3 Kersana	-	Kersana	Kabupaten Brebes	11.1.1.4242.23.01.03.522	11.1.1.4242.23.01.03.523
8. SLTP Negeri 4 Jatibarang	-	Jatibarang	Kabupaten Brebes	11.1.1.4242.23.01.03.525	11.1.1.4242.23.01.03.535
9. SLTP Negeri 2 Kedungreja	-	Kedungreja	Kabupaten Cilacap		
10. SLTP Negeri 3 Gandrungmangu	-	Gandrungmangu	Kabupaten Cilacap		
11. SLTP Negeri 2 Wonosalam	-	Wonosalam	Kabupaten Demak		

		5	6
12. SLTP Negeri 2 Mijen	-	Mijen	Kabupaten Demak
13. SLTP Negeri 2 Kedungjati	-	Kedungjati	Kabupaten Grobogan
14. SLTP Negeri 3 Wirosari	-	Wirosari	Kabupaten Grobogan
15. SLTP Negeri 3 Kradenan	-	Kradenan	Kabupaten Grobogan
16. SLTP Negeri 3 Keling	-	Keling	Kabupaten Jepara
17. SLTP Negeri 2 Sempor	-	Sempor	Kabupaten Kebumen
18. SLTP Negeri 2 Ambal	-	Ambal	Kabupaten Kebumen
19. SLTP Negeri 3 Singorojo	-	Singorojo	Kabupaten Kendal
20. SLTP Negeri 3 Pegandon	-	Pegandon	Kabupaten Kendal
21. SLTP Negeri 2 Srumbung	-	Srumbung	Kabupaten Magelang
22. SLTP Negeri 2 Trangkil	-	Trangkil	Kabupaten Pati

	4	5	6
23. SLTP Negeri 2 Kaligondang	-	Kaligondang	Kabupaten Purbalingga
24. SLTP Negeri 2 Bojongsari	-	Bojongsari	Kabupaten Purbalingga
25. SLTP Negeri 3 Bobotsari	-	Bobotsari	Kabupaten Purbalingga
26. SLTP Negeri 2 Bener	-	Bener	Kabupaten Purworejo
27. SLTP Negeri 5 Petarukan	-	Petarukan	Kabupaten Pemalang
28. SLTP Negeri 2 Sedan	-	Sedan	Kabupaten Rembang
29. SLTP Negeri 4 Susukan	-	Susukan	Kabupaten Semarang
30. SLTP Negeri 2 Sambungmacan	-	Sambungmacan	Kabupaten Sragen
31. SLTP Negeri 2 Kalijambe	-	Kalijambe	Kabupaten Sragen
32. SLTP Negeri 2 Sumberlawang	-	Sumberlawang	Kabupaten Sragen
33. SLTP Negeri 2 Mondokan	-	Mondokan	Kabupaten Sragen
34. SLTP Negeri 2 Jatinegara	-	Jatinegara	Kabupaten Tegal

35. SLTP Negeri 3 Pangkajene	-	Pangkajene	Kabupaten Tegal		
36. SLTP Negeri 3 Selomerto	-	Selomerto	Kabupaten Wonosobo		
37. SLTP Negeri 3 Pracimantoro	-	Pracimantoro	Kabupaten Wonogiri		
38. SLTP Negeri 4 Karangtengah	-	Karangtengah	Kabupaten Wonogiri		
39. SLTP Negeri 3 Krismanoro	-	Krismanoro	Kabupaten Wonogiri		
40. SMU Negeri 16 Semarang	-	Mijen	Kotamadya Semarang	11.1.2.4251.23.0	
41. SMU Negeri 1 Kersana	-	Kersana	Kabupaten Brebes	11.1.2.4251.23.0	
✓ 42. SMU Negeri 3 Demak	-	Demak	Kabupaten Demak	11.1.2.4251.23.0	
43. SMU Negeri 1 Pulokulon	-	Pulokulon	Kabupaten Grobogan	11.1.2.4251.23.0	
44. SMU Negeri 1 Jumantono	-	Jumantono	Kabupaten Karanganyar		

45. SMU Negeri 1 Gondangrejo	-	Gondangrejo	Kabupaten Karanganyar
46. SMU Negeri 2 Batang	-	Batang	Kabupaten Batang
47. SMU Negeri 1 Bayat	-	Bayat	Kabupaten Klaten
48. SMU Negeri 1 Moga	-	Moga	Kabupaten Pemalang
49. SMU Negeri 1 Pringsurat	-	Pringsurat	Kabupaten Temanggung
50. SMU Negeri 1 Kertek	-	Kertek	Kabupaten Wonosobo
51. SMU Negeri 1 Wadaslintang	-	Wadaslintang	Kabupaten Wonosobo
52. SMU Negeri 1 Slogohimo	-	Slogohimo	Kabupaten Wonogiri

26. BENGKULU

A. PEMBUKAAN

1 SMK Negeri 2
Arga Makmur

Arga Makmur Kabupaten Bengkulu

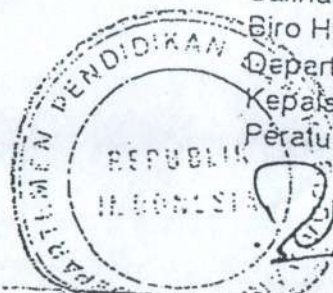
11.1.2.4267.23.01.26.511G
11.1.2.4267.23.01.26.5120
11.1.2.4267.23.01.26.5150
11.1.2.4267.23.01.26.5210
11.1.2.4267.23.01.26.5220
11.1.2.4267.23.01.26.5230
11.1.2.4267.23.01.26.5250
11.1.2.4267.23.01.26.5350

46

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

JUWONO SUDARSONO



Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,